



KEPUTUSAN KEPALA RSPAL dr. RAMELAN
Nomor : Kep / **120** / IX / 2023

tentang

PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK RSPAL DR. RAMELAN
YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSPAL dr. RAMELAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, TNI AL beserta keluarga dan masyarakat umum guna terwujudnya Standar Pelayanan Publik yang berpihak pada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Permenpan RB RI nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona integritas menuju WBBK dan WBBM.
3. Permenpan RB RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi
- Memperhatikan : Undang - Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala RSPAL dr. Ramelan tentang Standar Pelayanan Publik yang berpihak pada masyarakat.

- PERTAMA : Menetapkan 83 Standar Pelayanan RSPAL dr. Ramelan dalam 32 KSM (Kelompok Staff Medis).
- KEDUA : Menetapkan 83 Standar Pelayanan RSPAL dr. Ramelan dalam 32 KSM (Kelompok Staff Medis) yang berpihak pada masyarakat sebagaimana dimaksud, dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh Departemen / Sub-departemen dan unit kerja lain yang terkait di RSPAL dr. Ramelan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 01 September 2023
Kepala RSPAL dr. Ramelan



Gigih Imanta

dr.Gigih Imanta J., Sp. PD, FINASIM., M.M
Laksamana Pertama TNI